

STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT PASAL 209 KHI MENURUT HUKUM ISLAM

Imam Fauzi¹, Masruri²

Institut Agama Islam Imam Ghozali

imziie@gmail.com¹, masruri@iaii.ac.id²

Abstrak

Pengangkatan anak bukanlah permasalahan yang baru. Sejak zaman *Jahiliyah*, pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Persoalan mengenai pengangkatan anak dapat ditemukan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan hukum Islam (Madzhab Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki dan Imam Syafi'i). Dimana, kedua perangkat hukum ini sama-sama menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah sesuatu yang diperbolehkan selama demi kepentingan terbaik bagi anak angkat. Akan tetapi persoalan muncul ketika pengangkatan anak ini dikaitkan dengan persoalan waris. Antara KHI dan hukum Islam (Madzhab Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki dan Imam Syafi'i) timbul ketentuan yang berbeda dalam menyikapi permasalahan waris anak angkat. Hal inilah yang memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menemukan Bagaimana ketentuan waris anak angkat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menurut Hukum Islam (Madzhab Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki dan Imam Syafi'i).

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan diskursus mengenai status kewarisan anak angkat dalam dua perspektif yang berbeda, yaitu KHI dan hukum Islam (Madzhab Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki dan Imam Syafi'i). Dikarenakan kajian ini adalah kajian pustaka, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif hukum dengan mengkaji ketentuan tentang anak angkat yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, pendapat Madzhab Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan ulama penganut Madzhabnya, serta ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, maka terungkaplah bahwa yang diambil sebagai landasan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan kewarisan anak angkat melalui wasiat wajibah mengikuti *ijtihad* ulama madzhab Hanbali. Dimana, konsep wasiat wajibah yang di-*adopsi* oleh Kompilasi Hukum Islam berasal dari negara Mesir dan Suriah. Namun, perbedaannya terletak pada, wasiat wajibah di negara Mesir dan Suriah diberikan kepada *dzawil arham* dan di Indonesia diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan dalam memperoleh jumlah 1/3 dari harta warisan mengikuti pendapat ulama madzhab Hanafi.

Kata Kunci: *Kewarisan Anak Angkat*

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan secara naluriah. Pasangan suami istri pada

umumnya sangat mendambakan akan kehadiran seorang anak yang akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang dan perekat tali perkawinan. Perkawinan tanpa kehadiran seorang anak akan terasa gersang dan tidak lengkap, karena kehadiran anak dalam rumah tangga memiliki banyak makna.

Dalam kenyataannya, banyak dari pasangan suami istri yang ternyata belum berhasil mendapatkan keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal ini bisa terjadi bila ditinjau dari sudut medis. Padahal secara rasionalis, pasangan tersebut sebenarnya akan mampu membiayai anak-anak mereka, terutama bila dilihat dari segi ekonomi, kelayakan pengetahuan untuk memberikan pendidikan dan kesempatan mereka untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Secara lahiriyah, mereka memang telah siap untuk menerima kelahiran anak tersebut, kendatipun yang ditunggu belum tiba. Sebaliknya, disisi lain ada pula pasangan yang merasa kurang siap untuk memperoleh keturunan disebabkan beberapa faktor tertentu seperti lemahnya kondisi ekonomi atau ketidak siapan mental untuk mengasuh dan mendidik anak, namun mereka tidak dapat menghindar, karena kelahiran anak ternyata telah menjadi kenyataan. Dalam hal ini, kehadiran seorang anak seperti pada konsep awalnya untuk membawa nikmat dalam rumah tangga tidak dapat tercapai, justru sebaliknya, kehadiran seorang anak hanya membawa kesulitan dan beban dalam rumah tangga.

Bila permasalahan orang pertama yang belum mempunyai keturunan dikompromikan dengan permasalahan orang kedua yang sudah mempunyai keturunan seperti digambarkan diatas maka akan dapat saling melengkapi. Hal ini bisa ditempuh melalui dengan cara melakukan *adopsi*, yakni orang tua kandung merelakan penyerahan anaknya kepada pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk dijadikan anak angkat bagi mereka. Dengan demikian akan terjadi peralihan tanggung jawab dari mereka yang kurang mampu kepada yang lebih mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut. Jika *adopsi* dilaksanakan, maka dampak yang timbul dari perbuatan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan, tetapi akan berakibat terhadap sederetan ketentuan hukum baru, diantaranya adalah permasalahan status anak angkat dalam pewarisan.

Masalah pengangkatan anak atau yang lebih kerap disebut dengan *adopsi* bukan masalah baru. Sejak zaman *jahiliyah*, istilah pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem

hukum dan perasaan hukum yang hidup berkembang pada masyarakat yang bersangkutan. Tentu saja, pengangkatan anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga antara orang tua angkat dan anak yang diangkat akan timbul suatu hubungan hukum.

Pada masa *jahiliyah*, pengangkatan anak merupakan hal yang istimewa, karena masyarakat *jahiliyah* pada saat itu menghukumi anak angkat sama dengan anak kandung sendiri, terlebih lagi bagi anak angkat yang berjenis kelamin laki-laki, maka akan lebih mendapatkan tempat yang terhormat, dari pada anak angkat yang berjenis kelamin perempuan ataupun anak kecil. Istilah *tabanni* dizaman ini, barang kali yang bisa menjelaskan akan supremasi anak angkat. Mereka menetapkan hukum putusannya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya untuk kemudian dihubungkan kepada orang tua angkatnya. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa para sahabat biasa memanggil Zaid bin Haritsah (anak angkat Nabi saw.) dengan sebutan “Zaid bin Muhammad”.¹

Munculnya perbedaan perspektif, terutama hukum Islam (madzhab Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki dan Imam Syafi'i) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam memandang status anak angkat dan implikasinya terhadap perkara kewarisan ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Menurut hukum Islam tidak ada keterangan yang menyebutkan, bahwa anak angkat mendapatkan harta warisan. Secara garis besar, dilihat dari jenis kelamin ahli waris, golongan ahli waris ada tiga macam². Dan tidak terdapat sebutan anak angkat di dalamnya. Dari keempat sebab mewaris tersebut, tampaknya anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya, karena memang pengangkatan anak tidak menyebabkan timbulnya hubungan hukum saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Namun demikian, para ulama mencari solusi agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, yaitu dengan jalan hibah atau wasiat tidak dengan jalan warisan. Beberapa negara Islam menjalankan *wasiat wajibah* yang prioritas utamanya adalah bagi cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris (kakek atau neneknya). Negara-negara

¹ Q. Shaleh dan Ahmad Dahlan dkk., *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hal. 425.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 121.

yang telah menjalankan *wasiat wajibah* seperti itu adalah Mesir, Siria, Maroko, Tunisia dan lainnya³.

Di Indonesia *wasiat wajibah* tidak diberikan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, tetapi diberikan kepada anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Dalam penelitian ini, status kewarisan anak angkat dalam hubungannya dengan orang tua angkat menjadi penting untuk dibahas. Karena penulis juga melihat dari alasan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan surat fatwa tahun 1982⁴. Isinya antara lain sebagai berikut.

- a. *Adopsi* diperbolehkan jika tujuannya untuk pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat tersebut.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya diangkat oleh orang tua angkat yang beragama Islam, agar keislaman si anak tetap terjamin dan terpelihara.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat putusya hubungan keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya, dan tidak menimbulkan hak waris dan perwalian dengan orang tua angkatnya. Karena itu, jika orang tua angkat ingin memberikan sesuatu kepada anak angkatnya dalam bentuk hibah biasa.
- d. Pengangkatan anak dilarang bagi orang yang berbeda agama.

Yang diharapkan dari kutipan keluaran surat fatwa tahun 1982 ini adalah terletak pada poin (c) yang berisi tentang pengangkatan anak tidak menimbulkan hak waris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apa hubungan antara waris dan *wasiat wajibah*? Penulis mengambil kutipan:

وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ لَا تَتَوَافَرُ لَهَا مَقُومَاتُ الْوَصِيَّةِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ لِعَدَمِ الْإِيجَابِ مِنَ الْمُوصِي وَالْقَبُولِ مِنَ الْمُوصَى لَهُ، فَهِيَ أَشْبَهُ بِالْمِيرَاثِ، فَيَسْلُكُ فِيهَا مَسْلُكُ الْمِيرَاثِ، فَيَجْعَلُ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وَيَجُزُّ الْأَصْلُ فَرْعَهُ، وَيَأْخُذُ كُلُّ فَرْعٍ نَصِيبَ أَصْلِهِ⁵

Artinya: “Dan karena wasiat ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan wasiat yang dilakukan secara suka rela karena ketiadaan ijab dari orang yang memberi wasiat dan tidak ada qabul dari orang yang menerima wasiat,

³ M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 126-127.

⁴ Surat edaran MARI Nomor 6 Tahun 1983, tanggal 30 september 1983, yuncto SEMA NO: 2 Tahun 1979, tanggal 7 april 1979 *Tentang Pengangkatan Anak*.

⁵ Wahhab Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu, Juz VIII*, (Damask: Darul Fikr, 2008), hal. 121

maka wasiat wajibah ini menyerupai pembagian warisan, sehingga diperlakukan seperti perlakuan warisan, yaitu bagi laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian perempuan dan ahli waris yang asal menutupi cabangnya, dan setiap cabang mengambil bagian dari asalnya saja.”

Dari landasan yang penulis kutip dapat disimpulkan bahwa *wasiat wajibah* ini menyerupai pembagian warisan atau kedudukannya sama dengan waris karena ada pernyataan tentang wasiat wajibah ini menyerupai pembagian warisan dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan wasiat.

Munculnya perbedaan perspektif, terutama Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam (madzhab Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki dan Imam Syafi'i) yang berlaku di Indonesia dalam memandang status anak angkat dan implikasinya terhadap perkara kewarisan ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Secara *sosiologis*, fenomena pengangkatan anak telah memberikan makna tersendiri, berupa adanya peralihan tanggung jawab dengan berbagai motivasi dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkat, untuk mendidik dan membesarkan anak angkat. Di pihak lain, perbuatan tersebut telah melahirkan sederetan ketentuan hukum baru, terutama yang berhubungan dengan ketentuan perwarisan. Dalam penelitian ini, status kewarisan anak angkat dalam hubungannya dengan orang tua angkat menjadi penting untuk dibahas.

B. Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

a. Pengertian Pengangkatan Anak.

Ada dua pengertian tentang pengangkatan anak.

1) Pengertian secara Etimologi

Pengangkatan anak secara hukum BW disebut juga *adopsi*.⁶ Sedangkan *adopsi* (Ar.: *at-tabanni*) adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut anak angkat.⁷

2) Pengertian secara Terminologi

a) Menurut Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh Muderis Zaini, bahwa *tabanni*/ anak angkat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

⁶ M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 112.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 27.

Pertama; penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua; yakni yang dipahamkan dari perkataan ‘*tabanni*’ (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat Adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. *Tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain kedalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.⁸

- b) Menurut Sri Widoyati Wiratmo Soekito anak angkat adalah anak bukan turunan dua orang suami-istri yang diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.⁹
- c) Menurut Ali Afandi dalam bukunya *Hukum Keluarga ‘adopsi’* adalah pengangkatan anak oleh seseorang dengan maksud untuk menganggap anak itu sebagai anaknya sendiri.¹⁰
- d) Menurut Bastian Tafal pengangkatan anak adalah memasukkan sepenuhnya dalam lingkungan penduduk inti dilakukan dengan *adopsi* atau pendek kata dengan upacara yang begitu rupa sehingga kita dapat menganggapnya sebagai menerimanya dalam masyarakat keluarga.¹¹
- e) Di dalam Ensiklopedi Umum *adopsi* adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²
- f) Menurut Ibnu ‘Arafah dari kalangan madzhab Maliki anak angkat adalah seorang anak yang tidak diketahui ayahnya dan juga tuannya.¹³

⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 5.

⁹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 49.

¹⁰ Ali Afandi, *Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, tt), hal. 53.

¹¹ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hal. 38.

¹² A.G. Pringgodigdo dan Hassan Shadily, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius, 1977), hal. 16.

- g) Ulama Hanafiyah mendefinisikan anak angkat dengan seorang anak yang dilahirkan dan dibuang oleh pemiliknya karena takut miskin atau untuk menghilangkan kejelekan yang ditimbulkannya.¹⁴
- h) Menurut ulama Hanbali anak angkat adalah seorang anak yang belum baligh yang tidak diketahui nasabnya serta pertanggung jawabnya yang dibuang di jalan atau tersesat di jalan dan tidak jelas kedua orang tuanya sampai ia dewasa.¹⁵
- i) Menurut Imam Syafi'i anak angkat adalah setiap anak kecil yang terbangun dan tidak mempunyai penanggung jawab.¹⁶

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat / *adopsi* yang telah dikemukakan tersebut di atas pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada di dalamnya, yaitu :

- a) Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
- b) Memasukkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, dididik dan sebagainya.
- c) Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri.

b. Latar Belakang dilakukannya Pengangkatan Anak

Seseorang melakukan pengangkatan anak tentu ada faktor yang melatar belakanginya. Di sini akan diberikan beberapa alasan atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut M. Anshary MK., bahwa alasan pengangkatan anak pada masyarakat Adat di Indonesia, antara lain adalah:
 - a) Karena pasangan suami istri tidak mempunyai anak, tetapi mereka ingin meneruskan generasi. Diharapkan sang anak angkat dapat membantu ketika orang tua angkatnya telah uzur.

¹³ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2014), hal. 84-85.

¹⁴ *Ibid*, hal. 85.

¹⁵ *Ibid*, hal. 85.

¹⁶ *Ibid*, hal. 85.

- b) Karena rasa belas kasihan, terhadap seorang anak, misalnya yatim / piatu.
 - c) Karena pasangan suami istri ingin mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang belum diperolehnya.¹⁷
- 2) Menurut Rachmadi Usman dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam* menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam, yakni dengan tujuan untuk memelihara, mengasuh, mendidik dan merawat anak-anak terlantar tersebut dengan penuh kasih sayang agar kelak bermanfaat bagi masyarakat Islam.¹⁸

Jadi yang dimaksud oleh Rachmadi Usman adalah latar belakang dilakukannya pengangkatan anak itu harus dengan tujuan untuk memelihara, mengasuh, mendidik dan merawat anak-anak terlantar tersebut dengan penuh kasih sayang agar kelak bermanfaat bagi masyarakat Islam.

c. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Dalam proses pengangkatan anak, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan syarat-syarat pengangkatan anak tersebut adalah:

- 1) Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
 - b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
 - c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat.
 - d) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.¹⁹

¹⁷ M. Anshary MK., *Loc. Cit.*, hal. 113-114.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hal. 183.

¹⁹ Muderis Zaini, *Loc. Cit.*, hal. 54.

- 2) Menurut M. Anshary MK., bahwa ajaran Islam mempunyai empat prinsip sebagai garis hukum yang perlu dipedomani mengenai masalah pengangkatan anak. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut.
- a) Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan hukum apa-apa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, kecuali sebatas memelihara, mengasuh, memberi pendidikan, dan lainnya untuk kemaslahatan dan kebajikan si anak.
 - b) Hubungan hukum keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya masih tetap dan tidak terputus.
 - c) Panggilan untuk si anak adalah atas nama orang tua kandungnya, yakni *bin* atau *binti*-nya haruslah menggunakan nama ayah kandungnya.
 - d) Jika orang tua kandungnya tidak diketahui, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama.²⁰

d. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Di dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam* karya Abdul Aziz Dahlan disebutkan tentang akibat hukum dari pengangkatan anak, yang isinya sebagai berikut:

Akibat hukum dari pengangkatan anak adalah soal dalam kewarisan. Menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni

- 1) karena hubungan kekerabatan atau seketurunan (*al-qarabah*).
- 2) karena hasil perkawinan yang sah (*al-musaharah*).
- 3) karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya.

Anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor diatas, dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya itu tidak berhak saling mewarisi satu sama lain.

²⁰ M. Anshary MK., *Loc. Cit.*, hal. 116.

Jika ia akan mewarisi, maka hak waris-mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar *al-qarabah* dan *al-musaharah* atau mungkin kalaw ada karena saling tolong-menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya.

Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka Islam tidak menutup kemungkinan sama sekali anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia.

Ketentuan untuk wasiat dalam hukum Islam adalah paling banyak sepertiga harta warisan. Dalam hibah dan wasiat tidak ditentukan secara khusus siapa saja yang berhak menerimanya. Dasarnya adalah surah *al-Maidah* (5) ayat 106.

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pengangkatan anak yang dilarang Islam, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya.
- 2) Untuk menghindarkan terjadinya kesalah pahaman antara yang halal dan yang haram.
- 3) Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu.
- 4) Islam, kata Wahhab az-Zuhaili (ahli hukum Islam dari Suriah) adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran.
- 5) Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga.

Ulama fiqih hanya membolehkan *adopsi* dalam rangka saling tolong menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan, bukan *adopsi* yang dilarang dalam Islam.²¹

Sementara Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan surat fatwa tahun 1982.²² Isinya antara lain sebagai berikut tentang pengangkatan anak / *adopsi*:

- e. *Adopsi* diperbolehkan jika tujuannya untuk pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat tersebut.
- f. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya diangkat oleh orang tua angkat yang beragama Islam, agar keislaman si anak tetap terjamin dan terpelihara.
- g. Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat putusnya hubungan keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya, dan tidak menimbulkan hak waris dan perwalian dengan orang tua angkatnya. Karena itu, jika orang tua angkat ingin memberikan sesuatu kepada anak angkatnya dalam bentuk hibah biasa.
- h. Pengangkatan anak dilarang bagi orang yang berbeda agama.

Dari pernyataan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, yang menjadi permasalahan pada pembahasan saat ini terletak pada poin (3), dimana pengangkatan anak tidak menimbulkan hak waris.

2. Pengangkatan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Pengangkatan Anak

Ada dua pengertian tentang pengangkatan anak

1) Pengertian secara Etimologi

Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu *adopsi*. *Adopsi* berasal dari kata “*adoptie*” bahasa belanda, atau ‘*adopt*’ (*adoption*) bahasa inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.²³

2) Pengertian secara Terminologi

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Loc. Cit.*, hal. 30.

²² Surat edaran MARI Nomor 6 Tahun 1983, tanggal 30 september 1983, yuncto SEMA NO: 2 Tahun 1979, tanggal 7 april 1979 *tentang Pengangkatan Anak*.

²³ Muderis Zaini, *Loc. Cit.*, hal. 4.

- a) Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “*Hukum Perkawinan di Indonesia*” anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami isteri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.²⁴
- b) Menurut Darwan Prinst dalam bukunya “*Hukum Anak Indonesia*” pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri.²⁵
- c) Menurut Ahmad Kamil dan Fauzan dalam bukunya “*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*” anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁶
- d) Menurut Iman Sudiyat dalam bukunya “*Hukum Adat*” adopsi ialah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan ke wangsaan biologis.²⁷
- e) Anak angkat (baik laki-laki maupun perempuan) adalah anak yang diangkat oleh seseorang yang sudah berkeluarga yang bersangkutan tidak mempunyai anak dan atau untuk meringankan beban orang tuanya, sedangkan anak yang diangkat, diambil dari kalangan keluarga, baik keluarga pihak istri maupun suami.²⁸
- f) *Adopsi* dalam hukum Perdata Barat, menurut JT. Simorangkir yang dikutip oleh M. Anshary MK., dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia* adalah mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.²⁹

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1991), hal. 96.

²⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 94.

²⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 145.

²⁷ Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal. 102.

²⁸ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal. 112.

²⁹ M. Anshary MK., *Op. Cit.*, hal. 112.

- g) Di dalam *Kamus Hukum* disebutkan bahwa *Adoptie* adalah pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya.³⁰
- h) Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³¹

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut di atas pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada di dalamnya, yaitu :

- a) Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
- b) Memasukkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, dididik dan sebagainya.
- c) Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri.

b. Latar Belakang dilakukannya Pengangkatan Anak

Takdir Tuhan Yang Maha Esa yang dapat menentukan lain dari keinginan manusia untuk memperoleh anak setelah bertahun-tahun menikah tetapi tidak mempunyai anak maka dalam keadaan yang demikian seseorang melakukan pengangkatan anak. Seseorang melakukan pengangkatan anak tentu ada faktor yang melatar belakanginya. Di sini akan diberikan beberapa alasan atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut Hilman Hadi Kusuma dalam bukunya *Hukum Waris Adat* disebutkan latar belakang pengangkatan anak sebagai berikut.³²
 - a) Tidak mempunyai keturunan.
 - b) Tidak ada penerus keturunan.
 - c) Menurut perkawinan adat setempat.

³⁰ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hal. 6.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. AKADEMIKA PRESSINDO, 2010), hal. 156.

³² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hal. 89.

- d) Hubungan baik dan tali persaudaraan.
 - e) Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.
 - f) Kebutuhan tenaga kerja.
- 2) Menurut Muderis Zaini, inti dari motif pengangkatan anak yakni:³³
- a) Karena tidak mempunyai anak.
 - b) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
 - c) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
 - d) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seseorang anak perempuan atau sebaliknya.
 - e) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
 - f) Untuk menambah tenaga dalam keluarga.
 - g) Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
 - h) Karena unsur kepercayaan.
 - i) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
 - j) Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
 - k) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
 - l) Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus.
 - m) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
 - n) Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di-*adopsi*, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

³³ Muderis Zaini, *Loc. Cit.*, hal. 15.

c. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan mengenai masalah pengangkatan anak sebagai berikut:³⁴

- 1) pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

d. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Dalam proses pengangkatan anak tentu ada konsekuensi hukum nya. Dan konsekuensi hukum / akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan dikemukakan oleh beberapa ahli, sebagai berikut:

- 1) Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perkawinan di Indonesia*" bahwa akibat hukum pengangkatan anak adalah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkat itu, yang sama sekali tidak berbeda dari kedudukan hukum anak keturunannya sendiri, juga perihal anak itu untuk mewarisi kekayaan, yang kemudian ditinggalkan oleh yang mengangkat anak itu pada waktu mereka meninggal dunia.³⁵
- 2) Menurut Endang Sumiarti dan Chandra Halim dalam bukunya *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga* menyebutkan bahwa kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan

³⁴ Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang*, (Yogyakarta: Yayasan Setara, 2006), hal. 214.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*, hal. 96.

anak kandung yang akan menjadi penerus dan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.³⁶

Anak angkat berhak mewaris selaku anak, sedangkan sebagai unsur “asing” ia tidak berhak. Sepanjang *adopsi* itu melenyapkan sifat unsur “asing” dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat bersangkutan berhak mewaris sebagai anak.³⁷

- 3) Menurut M. Anshary MK., dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia* bahwa akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak, baik pada masyarakat arab *jahiliyah*, masyarakat Adat di Indonesia, dan *adopsi* dalam hukum BW, adalah sebagai berikut.
 - a) Putusnya hubungan keperdataan / *nasab* antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
 - b) Hubungan keperdataan dan kekerabatan / *nasab* anak angkat itu beralih menjadi kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat dipanggil dengan orang tua angkatnya. Artinya *bin*, *binti*-nya memakai nama orang tua angkatnya.
 - c) Status hukum anak angkat adalah sebagai anak sah dan sama kedudukannya dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajibannya.
 - d) Kedudukan anak angkat dalam mewaris sama kedudukannya dengan anak kandung.³⁸
- 4) Menurut Abdul Ghofur Ansori dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* menjelaskan tentang akibat hukum dari pengangkatan anak adalah bahwa posisi anak angkat dalam keluarga sama dengan posisi anak kandung. Dalam kaitannya dengan hak waris mewaris tidak berpengaruh. Artinya baik orang yang mengangkatnya punya anak kandung atau tidak dihibah oleh anak kandung.³⁹

³⁶ Endang Sumiarti dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), hal. 5.

³⁷ *Ibid*, hal. 6.

³⁸ M. Anshary MK., *Loc. Cit.*, hal. 113.

³⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Loc. Cit.*, hal. 112.

- 5) Menurut Abdurrahman dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* bahwa anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain.⁴⁰

C. Kewarisan Anak Angkat

1. Waris Anak Angkat menurut Hukum Islam

Di dalam hukum Islam madzhab empat tidak dikenal anak angkat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Karena dalam literatur hukum Islam disebutkan hanya ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Keempat hubungan itu adalah sebagai berikut.

- a. Hubungan kerabat, atau disebut juga dengan hubungan pertalian darah. Seperti anak dan bapak dan ibu kandungnya, cucu dengan kakeknya, dan sebagainya.
- b. Hubungan perkawinan, seperti suami dengan istri.
- c. Hubungan *wala'*, yaitu kekerabatan yang timbul akibat memerdekakan budak.
- d. Hubungan sesama Islam, artinya bila seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya diserahkan kepada *baitul maal*, dengan demikian hartanya diwarisi oleh umat Islam.

Dari keempat sebab mewaris tersebut, tampaknya anak angkat tidak termasuk golongan yang mendapat warisan dari orang tua angkatnya, karena memang pengangkatan anak tidak menyebabkan timbulnya hubungan hukum saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat.⁴¹

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan kewarisan anak angkat, Islam mempunyai cara sendiri, yaitu melalui wasiat wajibah. Di mana wasiat wajibah adalah bentuk *ijtihad* dari para ulama untuk mengatasi permasalahan kewarisan anak angkat. Sebagaimana di dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan tentang wasiat wajibah sebagai bentuk sikap mengenai permasalahan kewarisan anak angkat, adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Abdurrahman, *Loc. Cit.*, hal. 79.

⁴¹ M. Anshary MK., *Loc. Cit.*, hal. 125-126.

Yang dikenal dikalangan ulama fiqih adalah istilah *Al-Wajibah* (wasiat wajib) untuk menyikapi permasalahan status kewarisan anak angkat. *Al-Wajibah* (wasiat wajib) yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.

Dalam menetapkan hukum wasiat wajib ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama, termasuk madzhab yang empat, berpendapat wasiat seperti ini sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib, dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Akan tetapi sebagian ulama fiqih lainnya, seperti Ibnu Hazm (tokoh Madzhab az-Zahiri), Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari (225 H/839 M-310 H/923 M; mufasir) , dan Abu Bakr bin Abdul Aziz (tokoh fiqih Madzhab Hanbali) berpendapat bahwa wasiat ini hukumnya wajib, dengan alasan surat *al-Baqarah* (2) ayat 180.

Menurut mereka, perintah untuk berwasiat dalam ayat itu adalah untuk para ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan.

Adapun jumlah harta wasiat wajib ini, menurut ulama fiqih yang mewajibkannya adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka terima, apabila tidak ada penghalangnya. Misalnya, ayah dan ibu mendapatkan seperenam harta, apabila orang yang wafat memiliki anak. Cucu mendapatkan sebesar bagian ayahnya yang wafat. Akan tetapi para penyusun perundang-undangan tentang wasiat di Mesir dan Suriah, yang didominasi ulama madzhab Hanafi, berpendapat bahwa besarnya wasiat wajib itu tidak melebihi sepertiga harta, sesuai dengan ketentuan wasiat biasa (UU Wasiat Mesir, pasal 76-79; UU Suriah, pasal 257).⁴²

Jadi cukup jelaslah bahwa kewarisan anak angkat di dalam hukum Islam di siasati melalui wasiat wajibah sebagai solusi mengatasi permasalahan kewarisan anak angkat.

2. Waris Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Loc. Cit.*, hal. 1930.

Sebenarnya permasalahan pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah telah dihapuskan oleh Islam melalui Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak-bapak mereka, Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 5)"⁴³

Dengan ketentuan dari ayat Al-Qur'an tersebut, maka berarti lembaga *adopsi* / pengangkatan anak tidak diakui oleh hukum Islam. Akibat-akibat hukum dari *adopsi* banyak sekali diantaranya hak mewaris bagi anak angkat. Semua akibat hukum dari *adopsi* juga tidak diakui oleh hukum Islam. Apakah dengan demikian berarti Islam mencegah penyantunan terhadap anak-anak terlantar? Mengingat bahwa pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh orang kaya terhadap anak orang lain yang terlantar, atau oleh orang (yang mampu) yang tidak punya anak terhadap anak kerabatnya yang kurang mampu.⁴⁴

Menurut M. Anshary MK., dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia* mengemukakan bahwa anak angkat tidak termasuk golongan yang mendapatkan warisan dari orang tua anagkatnya. Namun, para ulama mencari

⁴³ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Juz 6*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), hal. 294.

⁴⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), hal. 82.

solusi agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, yaitu dengan jalan hibah atau wasiat, tidak dengan jalan warisan.

Beberapa negara Islam telah menjalankan *wasiat wajibah* yang prioritas utamanya adalah bagi cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris (kakek atau neneknya). Negara-negara yang telah menjalankan *wasiat wajibah* seperti itu adalah Mesir, Siria, Maroko, Tunisia, dan lainnya.

Di Indonesia *wasiat wajibah* tidak diberikan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, tetapi diberikan kepada anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama daripada pewaris.⁴⁵ Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yakni yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”⁴⁶ Adapun wasiat wajibah itu sendiri lahir atas dasar pendapat dari Abu Dawud, Ibn Hazm dan Ulama Salaf . Bahwa wasiat itu hukumnya *fardu ‘ain* (kewajiban individu). Mereka beralasan kepada Q.S. al-Baqarah, ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Q.S. Al-Baqarah: 180).”⁴⁷

Mereka memahami “.. sesudah dipenuhi wasiat-wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya...”, bahwa Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang lain dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya daripada pelunasan utang. Adapun maksud “kepada orang tua dan kerabat” dipahami, karena mereka tidak menerima warisan. Jadi merupakan kompromi dari ayat wasiat dan warisan. Ini sejalan dengan hadits:

⁴⁵ M. Anshary MK., *Loc. Cit.*, hal. 126-127.

⁴⁶ Abdurrahman, *Loc. Cit.*, hal. 156.

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alqur’an, *Al-Qur’an Terjemah*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007), hal. 28.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ.
(رواه الدارقطني)⁴⁸

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas ia berkata: Rasulullah saw., bersabda, tidak boleh mewasiatkan untuk seorang pewaris, kecuali bila ahli waris lainnya menghendaki tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan kecuali apabila ahli waris lain membolehkannya.” (Riwayat al-Daruqutni).

Ketentuan tersebutlah yang kemudian dikembangkan dalam bentuk wasiat wajibah.⁴⁹ Menurut Ahmad Kamil dan Fauzan dalam bukunya *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* menerangkan tentang pengertian wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara*. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.⁵⁰

Dikatakan wasiyat wajibah (wajib) disebabkan karena dua hal:

- a. Hilangnya unsur *ikhtiyar* bagi si pemberi wasiyat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si pemberi wasiat.
- b. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.⁵¹

Jadi, kesimpulannya adalah kewarisan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam itu berupa wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat sebagai solusi mengatasi masalah kewarisan anak angkat yang terdapat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁸ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jak-Sel: Pustaka Azzaam, 2006), hal. 318

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 447.

⁵⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Loc. Cit.*, hal. 145.

⁵¹ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hal. 229.

D. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.⁵²

2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sendiri dilatar belakangi diantaranya adalah penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam berbentuk konsideran keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985.⁵³ Dikemukakan dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Bila kita teliti lebih lanjut ternyata pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Hal ini, penting untuk ditegaskan mengingat seperti apa yang dikatakan oleh Muchtar Zarkasyi sampai saat ini belum ada satu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam di Indonesia. Ada berbagai

⁵² Abdurrahman, *Loc. Cit.*, hal. 14.

⁵³ Abdurrahman, *Loc. Cit.* hal. 15.

anggapan tentang hukum Islam, yang masing-masing melihat dari sudut yang berbeda.⁵⁴

3. Sumber Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Yang dijadikan sumber utama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam ini menurut Ahmad Junaidi dalam bukunya wasiat wajibah adalah nas Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, pelaksanaannya, dilakukan langkah-langkah yang luwes, karena Al-Qur'an, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bukanlah kitab hukum. Demikian juga dengan al-Hadits. Ia adalah *Umm al-Kitab* yang memuat berbagai ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia dimana saja sepanjang masa. Oleh karena rumusan hukum dasar atau dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual, maka dalam kompilasi agar mudah dipahami oleh masyarakat muslim sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran Islam serta usul fiqh.

Sebagai sumber kedua, para perumus kompilasi ini mengambil bahan dari penalaran para *fuqaha* yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh yang dikaji oleh para ahli tersebut di atas, melalui jalur pertama. Selain itu dipergunakan juga pendapat para ulama fiqh yang masih hidup ditanah Air serta pendapat hakim agama yang tercermin dalam yurisprudensi, melalui jalur kedua dan ketiga. Dalam hubungan ini perlu disebut pendapat dua tokoh hukum Islam di Indonesia yakni almarhum Profesor Hazairin dan Profesor Hasby Ash-Shiddiqie yang menganjurkan disusunnya fiqh Islam Indonesia yang berorientasi pada kepentingan, kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia, berdasarkan syari'at Islam yang abadi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan kitab Hadits yang shahih.⁵⁵

Sementara kitab-kitab pedoman yang dianjurkan agar dipergunakan sebagai pedoman adalah:

- a. Al Bajuri
- b. Fathul Mu'in dengan Syarahnya
- c. Syarqawi al at Tahrir
- d. Qulyubi / Muhalli

⁵⁴ Abdurrahman, *Loc. Cit.*, hal. 15-16.

⁵⁵ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 59-60.

- e. Fathul Wahab dengan Syarahnya
- f. Tuhfah
- g. Targhibul Musytaq
- h. Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya
- i. Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Shodaqah Dakhlan
- j. Syamsuri lil Fara'idl
- k. Bughyatul Mustarsyidin
- l. Al Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah
- m. Mughnil Muhtaj

Dari daftar kitab-kitab ini kita sudah dapat melihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab kuno dalam madzhab Syafi'i, kecuali mungkin no. 12 termasuk bersifat komparatif atau perbandingan madzhab. Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali no. 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.⁵⁶

4. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut Ismail Sunny, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku dalam hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam itu yang memuat hukum materiilnya dapat ditetapkan oleh keputusan Presiden / Instruksi Presiden.⁵⁷

Kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari kompilasi ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.⁵⁸

Sementara kedudukan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri hanyalah sebagai "Pedoman". Di sini tidak ditemukan penjelasan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan pedoman. Akan tetapi dari susunan kata / kalimat

⁵⁶ Abdurrahman, *Loc. Cit.*, hal. 22.

⁵⁷ Abdurrahman, *Loc. Cit.*, hal. 53

⁵⁸ Abdurrahman, *Loc. Cit.*, hal. 55.

“dapat digunakan sebagai pedoman” akan dapat menumbuhkan kesan bahwa dalam masalah ini kompilasi tidak mengikat artinya para pihak dan instansi dapat memakainya dan dapat pula tidak memakainya.⁵⁹

E. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, tentang status kewarisan anak angkat Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menurut Hukum Islam madzhab Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki dan Imam Syafi’i, maka dapat disimpulkan poin pentingnya sebagai berikut:

Bahwa pengertian tentang wasiat wajibah yang digunakan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengadopsi sistem wasiat wajibah yang ada di Mesir, Suriah, Maroko dll., dimana adanya wasiat wajibah ini lahir oleh kalangan ulama madzhab Hanbali, bukan dalam madzhab Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi’i. Indonesia sendiri hanya mengadopsi sistem wasiat wajibahnya saja, karena wasiat wajibah di negara Mesir dan negara Suriah sebagai contohnya, wasiat wajibah diberikan kepada *dzawil arham* dan di Indonesia wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat. Sedangkan dalam memperoleh jumlah 1/3 dari harta warisan mengikuti pendapat ulama madzhab hanafi. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yakni yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.”

Daftar Pustaka

- A.G. Pringgodigdo dan Hassan Shadily, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius, 1977),
 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001),
 Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002),
 Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2014),
 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. AKADEMIKA PRESSINDO, 2010),
 Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),
 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),

⁵⁹ Abdurrahman, *Loc. Cit.*, hal. 55.

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),
 Ali Afandi, *Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, tt),
 Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005),
 Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983).
 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),
 Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003),
 Endang Sumiarti dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000),
 Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang*, (Yogyakarta: Yayasan Setara, 2006),
 Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980),
 Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2010),
 M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
 M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
 Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
 Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981).
 Q. Shaleh dan Ahmad Dahlan dkk., *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000),
 R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996),
 Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009),
 Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Juz 6*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006),
 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1983),
 Surat edaran MARI Nomor 6 Tahun 1983, tanggal 30 september 1983, yuncto SEMA NO: 2 Tahun 1979, tanggal 7 april 1979 *Tentang Pengangkatan Anak*.
 Syaikh Faishal bin Abdul Aziz alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jak-Sel: Pustaka Azzaam, 2006),
 Wahhab Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu, Juz VIII*, (Damask: Darul Fikr, 2008),
 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1991),
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alqur'an, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007),